

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN

1. Apa latar belakang penerbitan PBI tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (PBI SK SP)?

Penerbitan PBI SK SP didasari pertimbangan sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan sistem pembayaran serta perkembangan teknologi dan sistem informasi di bidang sistem pembayaran tidak terlepas dari berbagai risiko antara lain berupa *fraud*, kejahatan siber, dan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme. Risiko-risiko dimaksud perlu dimitigasi salah satunya dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri SP melalui penerapan standardisasi kompetensi Sistem Pembayaran (SK SP). Penerapan SK SP bertujuan untuk guna mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang antara lain mengatur mengenai penguatan kualitas sumber daya manusia pada sektor keuangan termasuk sistem pembayaran yang merupakan kewenangan Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menyesuaikan Peraturan Bank Indonesia tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran.

2. Apakah PBI No.21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah masih berlaku?

Pada saat PBI SK SP ini berlaku, PBI No.21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Apa tujuan penerbitan PBI SK SP?

Bank Indonesia menerbitkan PBI SK SP dengan tujuan:

- a. membangun dan memastikan kompetensi SDM;
- b. meningkatkan integritas SDM;

- c. mewujudkan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Sistem Pembayaran dan Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran yang kredibel dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan perlindungan konsumen pengguna produk atau jasa sistem pembayaran.

4. Apa yang dimaksud dengan Standardisasi Kompetensi Bidang Sistem Pembayaran?

Standardisasi Kompetensi Bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SK SP adalah penerapan:

- a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Sistem Pembayaran (SKKNI Bidang Sistem Pembayaran); dan
- b. Jenjang Kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Sistem Pembayaran (Jenjang Kualifikasi Sistem Pembayaran),

yang dilakukan melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Sistem Pembayaran dan Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran.

5. Apa yang dimaksud dengan SKKNI Bidang Sistem Pembayaran dan Jenjang Kualifikasi Sistem Pembayaran?

- a. SKKNI Bidang Sistem Pembayaran adalah rumusan kemampuan kerja bidang sistem pembayaran yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja.
- b. Jenjang Kualifikasi Sistem Pembayaran adalah jenjang pencapaian pembelajaran bidang sistem pembayaran yang kedudukannya disetarakan dengan jenjang tertentu dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jenjang Kualifikasi Sistem Pembayaran, terdiri dari:
 - 1) Jenjang Kualifikasi Sistem Pembayaran 4 bagi pelaksana;
 - 2) Jenjang Kualifikasi Sistem Pembayaran 5 bagi penyelia; dan
 - 3) Jenjang Kualifikasi Sistem Pembayaran 6 bagi pejabat eksekutif dan anggota direksi.

6. Kepada siapakah pengaturan PBI SK SP ini diberlakukan?

PBI SK SP ini diberlakukan kepada Pelaku SK SP berupa Bank dan Lembaga Selain Bank (LSB) yang menyelenggarakan kegiatan sistem pembayaran dan Penyelenggara SK SP dengan mewajibkan Pelaku SK SP memastikan SDM yang melaksanakan Kegiatan Sistem Pembayaran

harus memiliki Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran.

7. Siapa saja yang dimaksud Pelaku SK SP dalam cakupan pengaturan PBI SK SP?

Pelaku SK SP terdiri atas penyedia jasa pembayaran, penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank.

8. Siapa saja yang dimaksud Penyelenggara SK SP dalam cakupan pengaturan PBI SK SP?

Penyelenggara SK SP terdiri atas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sistem Pembayaran dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sistem Pembayaran.

9. Siapakah SDM yang harus memiliki Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran?

- a. Anggota Direksi adalah direktur atau setingkat direktur yang membawahi Kegiatan Sistem Pembayaran.
- b. Pejabat Eksekutif adalah kelompok jenjang jabatan pada Pelaku SK SP yang bertanggung jawab langsung kepada anggota direksi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Kegiatan Sistem Pembayaran.
- c. Penyelia adalah kelompok jenjang jabatan pada satuan kerja operasional yang berada di bawah pejabat eksekutif yang melakukan supervisi atas kegiatan Sistem Pembayaran yang dilakukan oleh pelaksana.
- d. Pelaksana adalah kelompok jenjang jabatan pada satuan kerja operasional yang melaksanakan kegiatan Sistem Pembayaran dan berada di bawah supervisi penyelia.

10. Kegiatan apa saja yang tercakup dalam Kegiatan Sistem Pembayaran?

Cakupan Kegiatan Sistem Pembayaran terdiri atas:

- a. kegiatan operasional sistem pembayaran;
- b. kegiatan operasional jasa pengolahan uang rupiah;
- c. kegiatan usaha penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing;
- d. kegiatan operasional setelmen transaksi tresuri dan pembiayaan perdagangan;
- e. kegiatan operasional sistem penatausahaan surat berharga; dan

- f. kegiatan operasional sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

11. Apa yang dimaksud dengan PBK Sistem Pembayaran dan Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran?

- a. PBK Sistem Pembayaran adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja sesuai dengan SKKNI Bidang Sistem Pembayaran dan persyaratan di tempat kerja.
- b. Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran adalah proses pemberian sertifikat kompetensi sistem pembayaran yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan SKKNI Bidang Sistem Pembayaran.

12. Siapa yang dapat menerbitkan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran?

- a. LPK Sistem Pembayaran adalah lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin atau tanda daftar dari lembaga yang berwenang dan memperoleh pengakuan dari Bank Indonesia; dan
- b. LSP Sistem Pembayaran adalah lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang berwenang dan memperoleh pengakuan dari Bank Indonesia.

13. Apakah terdapat batas waktu bagi SDM untuk memiliki Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran?

Ya, SDM yang melakukan Kegiatan Sistem Pembayaran harus memiliki Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal efektif menduduki jabatan.

14. Bagaimana agar kompetensi SDM yang telah memiliki Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran tetap terjaga?

Agar kompetensi SDM tetap terjaga, terdapat kewajiban bagi Pelaku SK SP untuk memastikan SDM yang memiliki Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran melakukan Pemeliharaan Kompetensi Sistem Pembayaran.

15. Apakah terdapat batas waktu bagi SDM harus melakukan Pemeliharaan Kompetensi Sistem Pembayaran?

Ya, Pemeliharaan Kompetensi Sistem Pembayaran dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

16. Bagaimana metode Pemeliharaan Kompetensi Sistem Pembayaran?

- a. Pemeliharaan Kompetensi Sistem Pembayaran untuk PBK Sistem Pembayaran dilakukan melalui *training* atau *workshop* yang diselenggarakan oleh LPK Sistem Pembayaran.
- b. Pemeliharaan Kompetensi Sistem Pembayaran untuk Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran dilakukan melalui uji Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP Sistem Pembayaran.

17. Apakah terdapat kewajiban bagi Pelaku SK SP untuk menyediakan dana yang cukup dalam rangka pengembangan dan penguatan kompetensi SDM?

Ya, Pelaku SK SP wajib menyediakan dana yang cukup untuk pengembangan dan penguatan kompetensi SDM. Jumlah penyediaan dana yang cukup ditetapkan oleh Pelaku SK SP sesuai dengan asesmen kebutuhan dana untuk memenuhi ketentuan SK SP.

18. Siapa saja pihak yang dapat membentuk LPK Sistem Pembayaran?

LPK Sistem Pembayaran dapat dibentuk oleh:

- a. Pelaku SK SP;
- b. asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri sistem pembayaran; dan/atau
- c. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

19. Bagaimana tata cara menjadi LPK Sistem Pembayaran?

Pembentukan LPK Sistem Pembayaran oleh LPK Sistem Pembayaran harus memenuhi tahapan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bank Indonesia;
- b. mengajukan permohonan izin atau tanda daftar sebagai LPK Sistem Pembayaran kepada lembaga yang berwenang; dan
- c. mengajukan permohonan pengakuan sebagai LPK Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia.

20. Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh LPK Sistem Pembayaran pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bank Indonesia?

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon LPK Sistem Pembayaran saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bank Indonesia yaitu:

- a. memperoleh rekomendasi dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri, khusus untuk calon LPK Sistem Pembayaran yang dibentuk oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri dan pihak lainnya.
- b. memiliki akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahannya, bagi calon LPK Sistem Pembayaran yang dibentuk oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri dan pihak lainnya sebagaimana.
- c. memiliki perangkat organisasi.
- d. memiliki Program PBK Sistem Pembayaran.
- e. memiliki instruktur dan mentor yang kompeten serta berpengalaman di bidang sistem pembayaran.
- f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

21. Persyaratan apa yang harus disampaikan oleh LPK Sistem Pembayaran pada saat mengajukan permohonan pengakuan kepada Bank Indonesia?

Permohonan pengakuan disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi salinan bukti izin atau tanda daftar sebagai LPK Sistem Pembayaran dari lembaga yang berwenang dan dokumen pendukung antara lain data profil LPK Sistem Pembayaran dan dokumen pendukung lainnya.

22. Bagaimana jika terdapat perubahan Program PBK Sistem Pembayaran?

LPK Sistem Pembayaran wajib melaporkan perubahan Program PBK Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia secara tertulis dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. daftar perubahan Program PBK Sistem Pembayaran; dan
- b. Program PBK Sistem Pembayaran hasil perubahan.

23. Siapa saja pihak yang dapat membentuk LSP Sistem Pembayaran?

LSP Sistem Pembayaran dapat dibentuk dan dimiliki oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri sistem pembayaran. Asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri sistem pembayaran harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. merupakan representasi dari mayoritas industri sistem pembayaran;
- b. berbadan hukum Indonesia; dan

- c. memiliki kompetensi untuk menyusun, mengembangkan, dan mengelola SK SP.

24. Bagaimana tata cara menjadi LSP Sistem Pembayaran?

Pembentukan LSP Sistem Pembayaran harus memenuhi tahapan sebagai berikut:

- a. mengajukan rekomendasi pembentukan LSP Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia;
- b. mengajukan permohonan izin pembentukan LSP Sistem Pembayaran kepada lembaga yang berwenang; dan
- c. mengajukan permohonan pengakuan sebagai LSP Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia.

25. Persyaratan apa yang harus disampaikan oleh LSP Sistem Pembayaran pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bank Indonesia?

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon LSP Sistem Pembayaran saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bank Indonesia yaitu:

- a. memiliki rekomendasi dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri sistem pembayaran;
- b. memiliki akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahannya;
- c. memiliki perangkat organisasi;
- d. memiliki Skema Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran;
- e. memiliki asesor sertifikasi kompetensi di bidang sistem pembayaran;
- f. memiliki pedoman kerja internal; dan
- g. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

26. Dokumen apa yang harus disampaikan oleh LSP Sistem Pembayaran pada saat mengajukan permohonan pengakuan kepada Bank Indonesia?

Permohonan pengakuan disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi salinan bukti lisensi sebagai LSP Sistem Pembayaran dari lembaga yang berwenang dan dokumen pendukung antara lain data profil LSP Sistem Pembayaran dan dokumen pendukung lainnya.

27. Apa jenis laporan yang harus disampaikan oleh Pelaku SK SP dan Penyelenggara SK SP?

Jenis laporan yang disampaikan oleh Pelaku SK SP dan Penyelenggara SK SP kepada Bank Indonesia meliputi:

- a. laporan berkala; dan/atau

b. laporan insidental.

28. Apakah Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerapan SK SP?

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Pelaku SK SP yang dilakukan melalui:

- a. pengawasan tidak langsung
- b. pengawasan langsung

29. Apakah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap penerapan SK SP?

Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara SK SP dengan wewenang untuk meminta dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan dari Penyelenggara SK SP.

30. Dengan diterbitkannya PBI SK SP, apakah seluruh SDM harus segera memiliki Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran?

Kewajiban kepemilikan Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran yang belum terpenuhi bagi SDM yang telah efektif menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2026.